



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V

SURAT EDARAN  
Nomor SE- 11 /PB/2018

TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN

A. Umum

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten perlu disampaikan petunjuk kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pelaksanaan pembayaran dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

C. Ruang Lingkup

1. Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.
2. Tata cara pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pemeriksa Paten adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, diberikan Tunjangan Pemeriksa Paten setiap bulan.
3. Terhitung mulai tanggal 1 April 2017, besarnya Tunjangan Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

4. Pemberian Tunjangan Pemeriksa Paten bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Pemberian Tunjangan Pemeriksa Paten dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Kekurangan Tunjangan Pemeriksa Paten sejak diberlakukannya peraturan ini, dibayarkan dengan memperhitungkan Tunjangan Pemeriksa Paten yang selama ini telah diterima.
8. Pembayaran kekurangan Tunjangan Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan dengan SPM-LS tersendiri.

F. Penutup

1. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-59/PB/2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek dinyatakan tidak berlaku.
2. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satuan kerja terkait di wilayah kerjanya.
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL,



Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Menteri Ketenagakerjaan
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
6. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR SE-11/PB/2018 TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN  
SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN

No.	JABATAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN (Rp)
1	2	3
1.	Pemeriksa Paten Utama	Rp. 1.500.000,00
2.	Pemeriksa Paten Madya	Rp. 1.260.000,00
3.	Pemeriksa Paten Muda	Rp. 960.000,00
4.	Pemeriksa Paten Pertama	Rp. 540.000,00

